

**BAB IV**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ELEKTRONIK UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**A. Analisis terhadap latar belakang lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat berbagai tindakan, seperti *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *viruses*, *cybersquatting*, *pornografi*, *perjudian (online gambling)*, *transnasional crime* yang memanfaatkan informasi teknologi sebagai “*tool*” (alat/peralatan) telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan internet.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, Pemerintah memandang Undang-Undang tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (ITE) mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, namun belum memiliki Undang-Undang Cyber.

Dalam perkembangan masyarakat yang mengalami perubahan dan kemajuan pesat karena globalisasi dan teknologi khususnya teknologi informasi, sangat diperlukan peraturan hukum yang mengatur kegiatan manusia hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi

---

<sup>1</sup> <http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/>. Diakses tanggal 20 -6-2010

strategis untuk membangun hukum teknologi informasi yang memberikan aturan-aturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan kemungkinan pelanggarannya.

Sebagaimana sumber daya penyokong peradaban dan kehidupan manusia yang lainnya, sepanjang sejarah selalu terjadi perlombaan penguasaan yang sebesar-besarnya sehingga barang siapa suatu bangsa yang memiliki sumber daya paling besar bisa menjadi penguasa dan menentukan kehidupan bangsa lainnya. Atau memiliki kemampuan bertahan yang lebih baik. Dalam konteks yang positif, penguasaan sumber daya informasi yang lebih baik akan mampu mendorong kehidupan dan peradaban serta kesejahteraan suatu bangsa menjadi lebih baik dan maju serta bergerak lebih cepat mengungguli bangsa lain. TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) menjadi modal bagi perubahan. Dalam konteks yang negatif, semakin banyak nilai yang dihasilkan di dunia maya dan semakin tingginya tingkat ketergantungan manusia atau suatu bangsa, maka akan semakin besar pula resiko yang mengancam berupa aneka jenis kejahatan maupun upaya penguasaan sumber daya informasi yang dilakukan oleh bangsa lain dengan berbagai maksud dan tujuan. Sehingga amat penting bagi suatu bangsa yang telah makin intensif memanfaatkan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) untuk senantiasa mengamankan dan mempertahankan sumber daya informasi yang dimilikinya karena telah menjadi hajat hidup orang banyak yang dari hari ke hari akan menjadi semakin penting, bernilai tinggi dan bahkan merupakan asset vital.

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang tersebut didorong suasana dan keadaan masyarakat, yang semakin resah dengan adanya Tindak Pidana di dalam dunia maya.

Penulis setuju dengan di undangkannya Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) ini berdasarkan dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum ketika masyarakat kini sudah mulai membuka mata akan hak-hak mereka sebagai warga Negara Indonesia dan sudah lebih mengerti akan hukum-hukum positif di Indonesia. Karena hal tersebut tentunya akan berdampak pada kestabilan bangsa, jika hukum tidak ada, maka kestabilan dan keamanan warga menjadi terusik.

#### **B. Analisis terhadap ketentuan hukum Tindak Pidana Perjudian Elektronik berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Berbicara mengenai pembuktian meliputi juga alat-alat bukti dan barang bukti yang dianggap sah menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. “membuktikan” berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dan pembuktian hanya diperlukan pada proses persidangan di pengadilan saja.

Ketentuan pidana yang dimaksud dalam bagian ini lebih tertuju pada pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pengaturan ketentuan sanksi pidana terhadap kejahatan Perjudian Elektronik ini dapat dilihat dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut ini adalah isi dari pasal-pasal tersebut<sup>2</sup> :

Pasal 27 ayat 2

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 45 ayat 1

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal-pasal tersebut sudah cukup baik untuk diterapkan. Dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada disebutkan bahwa pelanggaran yang memenuhi pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 akan mendapatkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini jelas membuat pelaku yang melanggar pasal tersebut semakin berpikir untuk tidak dijatuhi hukuman yang lebih berat ini dibandingkan dengan perjudian konvensional.<sup>3</sup>

Hal tersebut wajar sebab pelaku pelanggaran terhadap pasal ini menyebabkan kerugian yang besar dan korban yang lebih banyak dibanding

---

<sup>2</sup> Undang-undang ITE (*Informatika dan Transaksi Elektronik*), Yogyakarta: New merah Putih, cet.I, 2009 hlm. 24 dan 44

<sup>3</sup> Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

pelanggaran terhadap perjudian konvensional. Mengingat sifat dari pada hukum itu sendiri adalah<sup>4</sup>:

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi manusia yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Pidanaaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara

Berkaitan dengan masalah pembuktian, berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang ITE<sup>5</sup>, ditegaskan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan penahanan pelaku *cyber crime* harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

Penulis tidak setuju dengan ketentuan di atas karena merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan dan bertele-tele, karena tidak dimungkinkan mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal termaksud dalam waktu yang sangat singkat.

Berbicara tentang pembuktian pada perjudian melalui internet tidak terlepas dari ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Pada pasal 5 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 50

<sup>5</sup> Undang-undang ITE (*Informatika dan Transaksi Elektronik*), *Ibid*, hlm. 43

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu, pasal 1 angka 4 UU ITE<sup>6</sup> menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Apabila ditelaah, maka *Website* penyelenggara perjudian melalui internet dan *E-mail* peserta judinya, serta sms merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara hukum.

Proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet di pengadilan sangat membutuhkan pendekatan teknis karena bukti bukti yang ditemukan dapat berupa bukti elektronik yang masih belum diakui oleh hukum acara (KUHP), sehingga masih harus didukung dengan keterangan ahli agar dapat diterima di pengadilan.

---

<sup>6</sup> Penjelasan atas undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Namun ketentuan tentang hukuman Perjudian Elektronik ini, harus melihat konsep hapusnya pertanggung jawaban tindak pidana, dalam masalah penghapus pidana terdapat dua alasan yaitu: alasan *pembenar* (permissibility), dan alasan *pemaaf* (legal excuse)<sup>7</sup>.

Penulis tidak setuju dengan adanya kata “*dengan hak*” di dalam pasal 27 ayat 2 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>8</sup> perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu milyar rupiah yaitu:

- Ke-1 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak bermain judi di internet
- Ke-2 : Setiap orang dengan sengaja dan *tanpa hak* mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Berdasarkan pasal tersebut pada kata dengan sengaja dan *tanpa hak*, disini mengandung arti bahwa, setiap sesuatu jika disengajakan dan tanpa hak akan berakibat melawan hukum dan terkena sanksi, namun hal tersebut akan berbalik ketika perbuatan tersebut mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemberi izin atas pelegalan sesuatu/alasan *pembenar*, maka sifat melawan hukumnya akan terhapus/hilang. Dengan kata lain bahwa pasal tersebut adalah pasal *karet* (*haatzai artikelen*), yang masih memungkinkan celah untuk bebas dari tuntutan/sanksi hukum. Sebagaimana yang termuat dalam [makhdor.blogspot.com](http://makhdor.blogspot.com)<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 169

<sup>8</sup> Undang-undang ITE (*Informatika dan Transaksi Elektronik*), *Ibid*, hlm. 24

<sup>9</sup>[http://makhdor.blogspot.com/2009/01/uu-ite-antara-peluang-dan-kontroversi\\_26.html](http://makhdor.blogspot.com/2009/01/uu-ite-antara-peluang-dan-kontroversi_26.html), diakses tanggal 20-10- 2010

Sebagaimana yang telah dikatan oleh Topo Santoso

“Suatu perbuatan pidana, didalamnya terdapat alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, dengan adanya alasan *pembeda* ini maka sifat melawan hukum tersebut menjadi hilang”.<sup>10</sup>

Sedangkan alasan pemaaf sendiri akan berujung pada “pemaafan” terhadap suatu tindak pidana, yang melawan hukum.<sup>11</sup>

### **C. Analisis terhadap Tindak Pidana Perjudian Elektronik Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Hukum Pidana Islam**

Sumber hukum yang utama dari Hukum Islam adalah al-Qur’an dan As-Sunnah, al-Qur’an al-Hakim kita ketahui didalamnya termuat syara’, menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Pradja<sup>12</sup>, bahwa yang dimaksud dengan al-syara’ bukan sesuatu yang dapat membedakan antara manfaat atau madharat, tetapi terlebih dengan syara’ akan membawa pelakunya kepada kebaikan atau kepada keburukan atau kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Hukum Islam merupakan hukum yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau humanistik. Hasbi Ash-Shidieqie<sup>13</sup>, mengatakan bahwa hukum kemanusiaan yang dikandung oleh syari’at Islam memiliki banyak keistimewaan, terutama dalam menempatkan manusia pada posisi yang paling utama.

---

<sup>10</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 169

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1997, hlm.39-40

<sup>13</sup> Hasbi Ash-Shidieqie, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 157

Dalam konteks hukum Islam, manusia merupakan subjek sekaligus objek hukum. Al-Qur'an merupakan kalamullah yang sempurna, oleh karena itu kesempurnaannya melampaui gagasan manusia atau refleksi hukum buatan manusia<sup>14</sup>.

Pelaku *jarimah* adalah orang yang melakukan tindakan kriminal dalam berbagai bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai upaya memerangi Allah dan Rasulullah SAW, untuk hal tersebut maka pelaku jarimah dapat dikenakan sanksi.

Dalam prespektif hukum Islam, hukuman itu ditetapkan sebagai perlindungan bagi manusia dari ancaman kejahatan yang sangat membahayakan keamanan serta ketertiban, juga memberikan pelajaran bagi pelakunya agar memperbaiki moral jiwanya dari sifat jahat.

Berkaitan dengan *Tindak Pidana Perjudian Elektronik* ini, maka hukumannya adalah sama, seperti hukuman pada perjudian konvensional lainnya, yaitu di *jilid* (cambuk) sebagaimana hukuman yang di berikan untuk pelaku khamr.

Penggunaan hukuman yang bersifat "*corporal*", tentunya lebih mengena dan efek penjeraan akan lebih efektif dibandingkan dengan hukuman yang sifatnya tidak membuat jera seperti hukuman denda atau hanya sekedar penjara.

Hal tersebut penulis setuju, karena tentunya tepat dengan menggunakan metode "*qiyas*", jika tidak menggunakan metode *qiyas*, maka seakan hukuman untuk pelaku perjudian menjadi kabur dan samar-samar,

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 321

karena belum ada ketentuan hukum yang pasti untuk pelaku perjudian di dalam Hukum Pidana Islam.

Didalam rukun *qiyas* salah satunya adalah '*illat* (motivasi hukum), motivasi disini tentunya adalah untuk menghilangkan kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan, meskipun '*illat* dari khamr adalah "memabukan" namun begitu juga didalam berjudi, "memabukan" ini diartikan sebagai hal yang mendatangkan kelupaan diri/lupa diri. *Far'u* nya adalah *masir* yang nashnya disamakan dengan khamr karena dilarang/diharamkan dan terdapat dalam satu ayat yang sama seperti dalam QS. Al-Maidah: ayat 91, *Ashl* (obyek yang telah ditentukan oleh al-Qur'an hadits atau ijma') nya adalah *maisr* tersebut. *hukum ashl* nya adalah khamr tersebut yang sudah jelas nashnya.

Adapun untuk masalah pembuktiannya tentunya dilihat dari jarimah yang dilakukan, karena setiap jarimah tentunya mempunyai maksud sendiri-sendiri, semisal pencurian maka dihukum potong tangan karena untuk melindungi harta, zina tentunya dijilid karena untuk melindungi keturunan, alat bukti yang digunakan tidaklah hanya satu, ada 3 macam alat bukti yang dapat diajukan untuk dapat dipergunakan hakim sebagai pertimbangan dalam menentukan hukuman, yaitu: *Saksi, Pengakuan dan indikasi-indikasi tertentu*<sup>15</sup>

Sebagaimana di kutip oleh Ahmad Wardi muslich, bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukuman *ta'zir* badaniah tanpa qishash yaitu dengan dua orang laki-laki yang adil, menurut Imam Malik dengan dua orang saksi laki-laki dan sumpahnya korban, menurut Imam Abu Hanifah dua orang

---

<sup>15</sup> [www.kuliah.hukum.islam.virtual.com](http://www.kuliah.hukum.islam.virtual.com) diakses tanggal 17-12-2011

saksi yang salah satunya korban, bahkan menurut kedua muridnya, pembuktian cukup dengan seorang *saksi* yang adil, atau dengan *pengakuan* korban (penuntut), di tambah *keengganan bersumpah terdakwa*, atau bahkan cukup dengan *pengetahuan hakim* ('*ilmul qadhi*).<sup>16</sup>

Selain itu hadist yang menunjukkan bolehnya ta'zir dengan jilid sebagai hukuman didalam Islam adalah hadits Abi Burdah, bahwa Nabi SAW. Berkata ;

عن ابي بردة- هانئ بن نيار- النلوي رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله:  
يقول لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَشْوَاطٍ إِلَّا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ<sup>17</sup>

Artinya : “Janganlah kamu melakukan pemukulan lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman had yang telah mendapat restu dari Allah SWT”<sup>18</sup>.

Sebenarnya hukuman ta'zir itu tidak monoton terhadap hukuman *jilid*, namun beragam, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4(empat) hal, yaitu<sup>19</sup> :

1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera/cambuk)
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.232-233

<sup>17</sup> Taqiyuddin Ibn Daqiq, *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam*, Pentahqiq dan Pemuraja'ah: Ahmad Muhammad Syakir, Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1994, hlm. 634

<sup>18</sup> Rahman A.I'Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Zainudin dan Rusdydi sulaiman, "Hudud dan Kewarisan," Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.90.

<sup>19</sup> Ahmad Waardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 258

Dilihat dari bahaya perjudian maka dapat di katakana bahwa salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negative, diantaranya, yaitu 1) merusak ekonomi keluarga, 2) mengganggu keamanan masyarakat, 3) melumpuhkan semangat berkreasi,4) menghabiskan waktu, dan lain-lain<sup>20</sup>

Seperti terdapat didalam al-qur'an bahwa perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan, kebencian dan menghalangi dari mengingat-ingat Allah, dalam surat al-Maidah ayat 91 disebutkan:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة: ٩١)

Artinya : “ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran ( meminum) khamar dan berjudi itu, menghalangi kami dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu ( dari mengerjakan pekerjaan itu ) (QS. Al – Maidah: 91 )<sup>21</sup>

Dari kemadharatan yang timbul akibat perjudian, baik perjudian elektronik maupun perjudian konvensional, maka pantaslah jika hukuman perjudian menggunakan hukuman yang sama dengan *khamr*. Demi terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, sehingga hal ini pantas untuk diterapkan

Meskipun bagi sebagian kalangan hukuman di dalam hukum Islam dipandang primitive dan tidak manusiawi, namun justru Hukum Islamlah yang lebih adil dibanding dengan hukum-hukum yang lain. Bagaimana mungkin jika memang hukum Islam dipandang primitive dan kejam dapat menegakan keadilan di suatu Negara yang menggunakan Hukum Islam

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.92

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an, *op.it.*, hlm. 177

sebagai perundang-undangnya, Sebagaimana Fazrul Rahman<sup>22</sup> mengatakan:

“ketidak pahaman bangsa Barat terhadap substansi historis Hukum Pidana Islam, menjadikan penilaian mereka bersifat subyektif”

Hal ini senada dengan asas Hukum Pidana Islam yaitu<sup>23</sup>:

1. Asas ketauhidan, bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir saja yang meyakini bahwa semua ketentuan Hukum Pidana Islam merupakan kebenaran absolute, sehingga wajib untuk dilaksanakan
2. Asas keadilan, artinya proposional dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Hukum Pidana Islam
3. Asas kemanusiaan, sebagai landasan prinsipil, bahwa pelaksanaan syari'at Islam yang berkaitan dengan jinayah, adalah untuk melindungi hak asasi manusia, yakni hak hidup dengan aman dan damai, dan hak pembelaan diri
4. Asas praduga tak bersalah, sebagai landasan bahwa fitnah, ghibah, atau bentuk lain dari menuduh orang lain telah melakukan pelanggaran atau kejahatan yang melawan hukum, adalah bentuk perbuatan yang dosanya melebihi pembunuhan, oleh karena itu terhadap siapapun juga, asas praduga tak bersalah harus selalu diberlakukan, untuk membuktikannya diperlukan saksi dan bukti-bukti yang akurat
5. Asas ketertiban dan kedamaian, sebagai landasan bahwa hukum berikutan sanksi yang diancamkan kepada pelaku kejahatan bertujuan mendukung dan menetapkan tujuan hukum yang sebenarnya, yakni kehidupan yang tertib dan damai
6. Asas yang menegaskan bahwa hukum tidak berlaku surut, oleh karena itu, sepanjang belum ada hukum penggantinya, dipergunakan hukum yang telah ada.

Melihat asas-asas dari Hukum Pidana Islam diatas, memang sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa hukum Islam memang menjunjung tinggi rasa keadilan, dan kemanusiaan. Maka dari itu, hal ini terasa sesuai jika hukuman *ta'zir* ditegakan/dipergunakan untuk hukuman atas Tindak Pidana Perjudian Elektronik.

Pasal yang terdapat didalam Undang-Undang ITE( Informasi dan Transaksi Elektronik) berkaitang dengan sanksinya, dipandang kurang tegas

<sup>22</sup> Fazrul Rahman, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1994, hlm.159

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 328-329

dan ringan menurut Hukum Pidana Islam. Karena jika di Hukum Islam tentunya dengan menggunakan *jilid* dimana efeknya langsung terasa oleh pelaku, akan tetapi jika hanya dengan denda/jika di dalam hukum Islam dengan penyitaan, maka kurang mengena secara langsung, efek jera masih belum dapat dirasakan, dengan begitu pengulangan tindak pidananya masih dimungkinkan terjadi. Akan hal ini penulis setuju dengan cara hukuman yang diterapkan Hukum Islam dalam menanggulangi kejahatan perjudian.